



## **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW**

**Wardatul Husna<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [ardakhusna3@gmail.com](mailto:ardakhusna3@gmail.com).*

**Fathor Rahman<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [fathorrahmanjm0506@gmail.com](mailto:fathorrahmanjm0506@gmail.com)*

### **Abstract:**

*This research aims to understand the fulfillment of the rights of pregnant female prisoners at the Class II A Correctional Institution in Jember and the views of positive law and Islamic law regarding legal protection for the rights of pregnant female inmates. The research method used is empirical legal research (field research) with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and document studies, including photos and documents, to collect accurate data from selected sources.*

*The conclusion of this study is: 1) The fulfillment of rights for pregnant female inmates at Class II A Correctional Institution Jember includes regular health check-ups, provision of supplementary food and special formula milk for pregnant mothers, and other rights granted according to the institution's capability; 2) The perspective of positive law regulating the rights of pregnant female prisoners focuses on the provision of special food and special treatment, as stated in Law No. 22 of 2022 and Government Regulation No. 32 of 1999, while Islamic law explains protection for the rights of pregnant female prisoners in the form of postponement of detention period or the application of the maqashid shari'ah concept.*

Author correspondence email: [ardakhusna3@gmail.com](mailto:ardakhusna3@gmail.com).

Available online at: [jurnal clear: \[criminallawreview@uinkhas.ac.id\]\(http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id\)](http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)*

---

**Keywords:** Legal Protection, Rights of Pregnant Female Prisoners, Positive Law and Islamic Law

**Abstrak:**

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan pandangan hukum positif serta hukum islam terhadap perlindungan hukum bagi hak narapidana wanita hamil.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum empiris (field research) atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi baik berupa foto maupun dokumen yang ada untuk pengumpulan data yang akurat dari beberapa narasumber yang dipilih.*

*Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) pemenuhan hak-hak terhadap narapidana wanita hamil pada LAPAS Kelas II A Jember berupa pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemberian makanan tambahan dan susu formula khusus bagi ibu hamil serta hak lainnya yang diberikan atas kemampuan pihak LAPAS 2) perspektif hukum positif yang mengatur terhadap hak-hak narapidana wanita hamil berfokus pada pemberian makanan khusus dan perlakuan khusus tertera dalam UU No. 22 Tahun 2002 dan PP No. 32 Tahun 1999 dan hukum Islam menerangkan perlindungan terhadap hak narapidana wanita hamil berupa penundaan masa tahanan atau penerapan konsep maqashid syari'ah*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Narapidana Wanita Hamil, Hukum Positif dan Hukum Islam

**Introduction**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Makna yang ada dalam undang-undang ini berarti bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga, mematuhi dan diberlakukan adil dimata hukum tanpa membedakan golongan, ras, agama maupun jenis kelamin. Tujuan negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum tercantum

jelas juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa, hal ini diwujudkan bersamaan kehadiran Lembaga keadilan atau Penegak hukum.

Berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar pemenuhan hak bagi setiap warga negara juga harus berlaku baik bagi para tahanan atau narapidana, terutama bagi narapidana wanita. Narapidana atau tahanan adalah seseorang yang sedang menjalankan masa hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Bagi seorang narapidana atau tahanan yang sedang dibatasi atas perilakunya memiliki hak yang diatur secara resmi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diberikan kepada seluruh narapidana atau tahanan baik laki-laki atau wanita dan hak secara khusus bagi narapidana wanita hamil.

Wanita adalah makhluk Allah yang dimuliakan dan diistimewakan. Bagi wanita mengalami siklus menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui merupakan suatu kodrat yang menjadikan wanita semakin dimuliakan serta berat baginya untuk menjalani hal tersebut. Perlindungan hak bagi wanita hamil harus diutamakan melalui mempertimbangkan kesehatan mental yang akan dialami oleh narapidana wanita. Hak-hak yang diberikan harus sesuai hak asasi manusia dan sebagai warga negara hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur hak pengatur wanita. Pasal 20 Perlindungan mengatur terhadap kompensasi wanita. Berdasarkan konsep undang-undang hak asasi manusia pasal 49 ayat 1 disimpulkan di dalam pemidanaan yang terjadi di suatu Lembaga pemasyarakatan banyak mengandung unsur penderitaan bagi wanita hamil. Jika suatu pemidanaan bagi wanita hamil dapat meningkatkan resiko keselamatan baginya maka hak bagi wanita hamil untuk menunda hal tersebut serta meringankan hukuman baginya.

Menurut buku Fikih Wanita Hamil, hukuman yang diterapkan bagi individu yang telah melanggar suatu hukum atau aturan yang berlaku merupakan hal yang harus dilakukan guna memperbaiki

pribadi serta menjaga ketertiban bagi suatu hukum yang berlaku. Dalam Islam dijelaskan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang wanita hamil dapat diberikan segera atau ditunda, apabila hukuman tersebut tidak membahayakan janin dan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Apabila pelaksanaan hukuman tidak memungkinkan bagi wanita hamil tanpa membahayakan janin maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan.

Pemenuhan hak narapidana di Lembaga pemasyarakatan menjadi sorotan atas sudah terpenuhinya hak-hak bagi para narapidana wanita hamil yang ada di Lembaga pemasyarakatan tersebut, dalam hal ini diambil sampel dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki peraturan dan perhatian khusus terhadap narapidana wanita hamil terlebih pada hal kesehatan serta pemberian fasilitas khusus baik tempat maupun lingkungan guna keberlangsungan kehidupan bagi narapidana tersebut.

Wanita dalam keadaan hamil membutuhkan kondisi yang kondusif serta lingkungan yang positif baik untuk psikisnya maupun untuk perkembangan janinnya. Bagi seorang narapidana wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus guna menghindari hal-hal yang mengancam bagi jiwanya dan mempengaruhi reproduksi. Pemberian hukuman bagi wanita hamil yang memiliki hak dalam dirinya inilah yang perlu ditinjau lebih jauh seperti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, sebagai tempat tahanan atau narapidana melaksanakan sanksi pidana atau hukuman guna mendapatkan bimbingan bukan berarti hak mereka juga direnggut seharusnya mereka mendapatkan hak yang lebih spesifik dan lebih mendalam selama masa kehamilan.

Minimnya ketersediaan fasilitas tempat yang khusus diberikan kepada narapidana wanita hamil menjadi salah satu pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana wanita hamil. Faktor penghambat proses pemenuhan hak juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah baik kendala dari sumber daya manusia atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan maupun kendala dalam anggaran untuk pelaksanaannya. Bagi narapidana wanita hamil pemberian fasilitas selain kesehatan, fasilitas tempat dan

lingkungan adalah faktor penting yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi psikologis seseorang.

Sebagaimana penjelasan tersebut menjadi pengantar suatu pemikiran penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang isu tersebut sehingga penulis tertarik dan bermaksud meneliti penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember”.

### **Methods**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian komparatif (perbandingan) dengan menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research), pendekatan dalam penelitian ini yuridis empiris berdasar data primer dan sekunder, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer (dasar) yakni data yang didapatkan secara langsung, data yang diambil melalui penelitian lapangan berupa pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Meliputi wawancara pada beberapa narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, yakni Bapak Bambang Heriyanto S.H Kasubsi binkeswat, Ibu Aldiena Regu jaga wanita, Ibu Maria Staf bidang tata usaha, Ibu Husnia Narapidana wanita hamil.

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum, penelitian hukum yang berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, pendapat hukum, tesis, maupun skripsi. Serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, internet atau berita online, ensiklopedia dan sebagainya.

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Dalam

pengumpulan data menggunakan Teknik, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan/pelaksanaan, dan tahap analisis data.

## **Discussion and Result**

### **1. Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

#### **a. Aspek Makanan**

Pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil yang khusus oleh Lapas Kelas II A Jember dalam hal kesehatan dan perawatan kepada ibu H seperti tambahan makanan, pemeriksaan kesehatan dan fasilitas tempat tidur. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter”.

Pemapanan oleh Kasubsi Bimkeswat pihaknya telah melakukan secara optimal untuk menunjang pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil. Melalui pemberian extra fooding khususnya pada narapidana wanita hamil dilakukan sesuai anjuran dokter atau perawat setempat. Akan tetapi, pemberian makanan tambahan atau extra fooding juga diberikan secara merata pada seluruh narapidana atau tahanan.

Pemberian extra fooding bagi narapidana wanita hamil tidak dibedakan dengan narapidana lain. Akan tetapi, kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memberikan susu formula khusus ibu hamil terhadap narapidana wanita hamil. Hal tersebut guna menunjang

terpenuhinya nutrisi bagi narapidana wanita hamil. Kurangnya tenaga ahli gizi serta belum adanya anggaran secara khusus bagi narapidana wanita hamil menjadikan keterbatasan pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

b. Aspek Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dijelaskan pada bagian perawatan Pasal 61 bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, terdiri atas:

- 1) Anak
- 2) Anak binaan
- 3) Perempuan dalam fungsi reproduksi
- 4) Pengidap penyakit kronis
- 5) Penyandang disabilitas, dan
- 6) Manusia lanjut usia

Narapidana wanita hamil pada tahun 2023 hanya tercatat 1 orang, yakni ibu H. Disampaikan oleh ibu H bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup memperhatikan terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Beberapa hal yang sempat mengganggu kesehatan ibu H langsung ditangani dan dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Bentuk pengupayaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam menjaga kesehatan seperti pelayanan kesehatan secara rutin dilakukan 2 minggu sekali dan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dijelaskan pada Pasal 9 jika setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga narapidana wanita hamil atau



perempuan dalam fungsi reproduksi diantaranya yang sedang mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui perlunya perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan dan rutin bagi narapidana wanita hamil ini guna melihat perkembangan janin serta kesehatan ibu hamil. Perihal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksi wanita sendiri jelas dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Aspek Fasilitas Umum

Kondisi Lapas Kelas II A Jember dalam hal sarana prasarana yang mana bangunan lama dan tata letak yang sempit sehingga blok yang di huni oleh narapidana baik laki-laki maupun wanita sangat terbatas. Keterbatasan dari sarana atau fasilitas ini yang membuat petugas pengawas harus bekerja lebih untuk mengawasi kemungkinan yang terjadi.

Penjelasan oleh petugas regu jaga sel wanita menyampaikan fasilitas yang diberikan oleh pihak Lapas juga terbatas dengan keadaan lahan atau tempat. Fasilitas bagi narapidana wanita hamil sementara belum memiliki bilik khusus atau tempat tidur khusus. Akan tetapi penggunaan bilik atau ruang isolasi yang seharusnya dipergunakan bagi narapidana atau tahanan yang sedang sakit.

Pengaruh yang disebabkan oleh keterbatasan lahan dan fasilitas menjadi bahan evaluasi pihak Lapas, tapi pemberian fasilitas lainnya dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu pemicu juga disebabkan oleh kurangnya ketenagakerjaan pada Lapas Kelas II A Jember. Tenaga kerja yang berada di Lapas Kelas II A Jember berbanding terbalik dengan jumlah tahanan, narapidana dan anak didik yang tinggal. Bentuk bangunan yang masih menggunakan arsitektur lama juga



menjadi hambatan kurangnya fasilitas. Blok penjara wanita yang masih digabungkan dengan lingkup blok penjara wanita menjadikan perhatian khusus bagi para pemerintahan.

d. Aspek Psikologis

Pemenuhan hak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember meliputi pemberian hak bebas beribadah sesuai dengan agamanya. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember memberikan kegiatan keagamaan dan kebebasan dalam beribadah seperti kegiatan mengaji dan baca tulis Al-Qur'an, kajian/pengajian tentang akhlak di blok wanita pukul 08.00-10.00 secara rutin pada hari senin-jum'at., mendatangkan seorang pendeta bagi narapidana yang beragama Nasrani/Kristen.

Selain hak-hak fasilitas kesehatan dan tempat Lapas Kelas II A Jember juga memperhatikan hak-hak Pendidikan bagi setiap narapidana atau tahanan yang berada di Lapas Kelas II A Jember. Pemberian Pendidikan kecakapan untuk menunjang kesiapan kerja saat para tahanan atau narapidana bebas serta agar narapidana wanita hamil tidak mengalami stress. Hal tersebut meliputi pemberian pengajaran menjahit, menyulam dan memasak. Bentuk kegiatan ini dilakukan para narapidana wanita di blok sel khusus wanita. Kegiatan-kegiatan ini hanya dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang telah cakap dalam bidang tersebut.

Kurangnya pemahaman serta pelatihan dan perhatian dari pihak luar Lapas Kelas II A Jember. Masyarakat diharapkan juga dapat membantu memberikan pemahaman kegiatan bermanfaat yang dapat menunjang kebutuhan tahanan atau narapidana. Pada salah satu wawancara dengan pihak staf tata usaha disampaikan bahwa Lapas Kelas II A Jember belum bisa memberikan kegiatan atau praktik kerja

guna kesiapan pada saat telah bebas. Usaha tersebut juga kurang diperhatikan pemerintah setempat. Berbeda dengan Lapas Khusus Wanita di Malang misalnya melakukan kegiatan kerja hingga dapat menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk pemenuhan hak mereka

Dapat dipastikan beberapa kekurangan dan hambatan-hambatan pada pelaksanaan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil di Lapas Kelas II A Jember, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran khusus bagi narapidana wanita hamil belum diatur secara pasti, sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil disesuaikan dengan keadaan keuangan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Pihak Lapas Kelas II A Jember kekurangan tenaga kerja dalam melaksanakan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil, baik petugas kesehatan, petugas ahli gizi makanan, petugas regu jaga sel dan lainnya.
- c. Kurangnya sarana dan fasilitas di Lapas Kelas II A Jember karena faktor lahan dan bangunan yang belum terstandarisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan dalam waktu dekat sehingga narapidana wanita hamil khususnya diberikan tempat yang seadanya.
- d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan LAPAS umum (bukan lapas khusus wanita) sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil sama dengan hak-hak narapidana secara umum.

Melalui hambatan yang ada pihak Lembaga Pemasyarakatan terus melakukan pembaharuan yang terbaik untuk memenuhi segala hak-hak yang diperlukan terutama untuk narapidana wanita hamil juga lainnya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Upaya perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merujuk pada Hak-hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah upaya pembaruan narapidana dalam lingkungan masyarakat seperti tujuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adanya peraturan secara tertulis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan saat ini masih belum bisa maksimal, terutama bagi pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil atas keluhan terkait pemberian asupan gizi tambahan, pelayanan kesehatan dan ruang tahanan khusus bagi narapidana wanita hamil.

Aturan mengenai hak-hak narapidana wanita pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 narapidana berhak atas:

- a. Menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapat Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan

Hak-hak narapidana Wanita hamil diterangkan secara rinci pada penjelasan pasal 61 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Akan tetapi, pemberian perlakuan khusus pada narapidana wanita hamil dikategorikan dengan kebutuhan khusus seperti lansia, narapidana anak dan lainnya.

Adapun diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan dan tata cara pelaksanaan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarkatan. Pasal 20

memberikan perlindungan terhadap narapidana wanita khususnya wanita hamil, yaitu:

- a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter.
- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu
- c. Anak dari narapidana wanita dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun
- d. Dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus di serahkan kepada sanak keluarganya.
- e. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Adapun penjelasan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Pemberian makanan disesuaikan kebutuhan wanita hamil guna menjaga narapidana wanita hamil dan janinnya.

Pada ayat 3 pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dijelaskan tujuan pemberian makanan tambahan agar terpeliharanya perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak terkecuali juga narapidana wanita hamil hak yang diberikan guna menjaga keselamatan wanita hamil dan perkembangan

janin yang ada dalam kandungan, agar tidak mendapat gangguan hingga narapidana wanita hamil melahirkan.

Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi telah menjadi isu orang sangat penting untuk disikapi, karena selain menyangkut masalah hak asasi wanita juga di sebabkan:

- a. Hak dan kesehatan reproduksi adalah bagian hak dari hak asasi manusia yang diharuskan dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hak dan kesehatan reproduksi memiliki peranan strategis dalam usaha pemberdayaan wanita.
- c. Hak dan kesehatan reproduksi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk generasi yang akan datang.

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta mendapat pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah pelayanan kesehatan bagi setiap orang harus dijadikan prioritas bagi pemerintah dengan menyiapkan fasilitas/sarana pendukung guna terwujudnya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam hukum Islam siklus yang dialami wanita seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat alami seorang wanita yang di karuniai oleh Allah SWT. Adanya siklus yang dialami wanita ini mempengaruhi dalam proses pertanggung jawaban pidana yang dilakukan. Perlunya pemberian hak-hak istimewa lebih dibandingkan narapidana laki-laki. Islam Hak Asasi Manusia

memiliki konsep memelihara kehidupan manusia berupa menolong kepada yang membutuhkan pertolongan, memberikan pengobatan bagi yang sakit, dan memberi makan bagi yang kelaparan.

Adapun pandangan Islam terhadap pemenuhan hak-hak khususnya pada narapidana wanita hamil, terdapat beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Aspek keagamaan atau religiulitas bagi narapidana yang berhak melaksanakan ibadah terhadap tuhanNya dengan tenang dan bebas.
- b. Aspek keamanan penjagaan bagi narapidana wanita dari segala bentuk fitnah, diskriminasi dan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan
- c. Pemenuhan hak kesehatan diatur dalam hukum Islam bagi narapidana wanita hamil menjelaskan bahwa pemeliharaan jiwa sama halnya memelihara kesehatan jiwa dan raga, hal tersebut senada pada tujuan hukum Islam yang disebut Maqasid Al-Syari'ah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 88, berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

- d. Pada aspek keterampilan, pembinaan kemandirian, pengembangan potensi diri pada narapidana dalam Islam merupakan bentuk tujuan yang disyari'atkan. Mendapatkan bimbingan pengajaran keterampilan sama halnya usaha menjaga akal untuk menuntut ilmu, memperluas wawasan dan pengetahuan adalah hal yang positif yang mendapat pahala. Menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah

merupakan bentuk rasa syukur, bagi narapidana wanita hamil dan menyusui.

Dalam hukum Islam mengedepankan perlindungan bagi setiap manusia terutama pada wanita. Dari riwayat hadist yang telah dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman pemidanaan bagi narapidana wanita hamil dapat ditunda. Adanya penundaan kontemporer dalam melaksanakan pemidanaan dalam hukum Islam memerhatikan kondisi narapidananya. Jadi, bagi narapidanan wanita hamil khususnya hukum Islam memberikan masa penundaan jika narapidana wanita hamil dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diberi hukuman sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir dan selesai masa menyusui.

### **Conclusion**

Pemenuhan hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memberikan pelayanan kesehatan secara rutin dan khusus, pemberian fasilitas sarana tempat tidur di ruang yang lebih sedikit penghuninya. Lembaga Pemasyarakatan Jember telah berusaha secara optimal dalam memenuhi kebutuhan narapidana wanita hamil secara jasmani dan rohani. Hak-hak yang lain diberikan sama rata seperti narapidana wanita lain, yaitu makanan tambahan, fasilitas dan sarana, keamanan, pengawasan, Pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan. Hambatan dan kendala yang dialami pada pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil ini adalah keterbatasan anggaran yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember bagi narapidana wanita hamil, kurangnya tenaga kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, lahan dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang belum terstandarisasi, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan Lapas Umum (bukan Lapas khusus wanita).

Bentuk perlindungan khusus bagi narapidana wanita hamil dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah



Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang pemberian hak terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil secara khusus dan tidak ada aturan yang jelas mengenai pemberian hak-hak narapidana wanita hamil dalam sarana atau fasilitas Lapas maupun aturan mengenai anggaran khusus bagi pemenuhan hak-haknya. Hukum islam sendiri mengatur tentang konsep pemidanaan dan pemasyarakatan. Perlindungan hak menurut pandangan islam, secara khusus menyebutkan pemberian keringanan hukuman bagi narapidana wanita hamil dan penundaan hukuman bagi narapidana wanita hamil selama masih mengandung hingga masa menyusui selesai.

## **Bibliography**

### **Book**

- Al-khatib, Yahya Abdurrahman. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Renggong, Ruslan dan Ruslan, Dyah Aulia Rachman. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Umar Said. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Thesis**

- Fadhel, Marwan. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

### **Government Publication**

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pemasyarakatan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan dan tata cara pelaksanaan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarkatan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Author Interview**

*Wardatul Husna (1), Fathor Rahman (2)*

Bambang Heriyanto, wawancara oleh penulis, 10 November 2023  
Aldiena, wawancara oleh penulis, 18 November 2023